



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 433/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BALEKAMBANG KECAMATAN NAGRAK  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/ Desa BALEKAMBANG Kecamatan NAGRAK Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BALEKAMBANG KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Balekambang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BALEKAMBANG,**

Ttd.

(DADI RUSNADI)



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 433/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 BALEKAMBANG KECAMATAN NAGRAK  
 KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 DI KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DORA KONERI	L	KP. WARUNG KAUNG RT 02/01
2.	DADIN SAMSUDIN	L	KP. WARUNG KAUNG RT 01/01
3.	ANRU WISNU SAPUTRA	L	KP. WARUNG KAUNG RT 01/01
4.	AGUS SUPIRMAN	L	KP. WARUNG KAUNG RT 01/01
5.	SUHARDI	L	KP. WARUNG KAUNG RT 02/01
6.	TRESA CHANDRA P	L	KP. WARUNG KAUNG RT 02/01
7.	ROHADIAN	L	KP. WARUNG KAUNG RT 01/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JEFI SUKMAWAN	L	KP WARUNG KAUNG RT 03/01
2.	YOGGY SUPRAYOGY	L	KP WARUNG KAUNG RT 03/01
3.	RISMA FITRIANI DEWI	P	KP WARUNG KAUNG RT 03/01
4.	ABDUL MUZAKAR NIRDIN	L	KP WARUNG KAUNG RT 03/01
5.	A SUHENDAR	L	KP WARUNG KAUNG RT 03/01
6.	SITI HALIMATUSSADIAH	P	KP WARUNG KAUNG RT 03/01

7.	ABET	L	KP WARUNG KAUNG RT 03/01
----	------	---	--------------------------

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADULAH TAOPIK	L	KP.NAGRAK LEUBAK RT 01/02
2.	TUTI ULUWIYAH	P	KP.NAGRAK LEUBAK RT 01/02
3.	ANDI RUSFANDI	L	KP.NAGRAK LEUBAK RT 01/02
4.	PUTRI RAHMAWATI DEWI	P	KP.NAGRAK LEUBAK RT 01/02
5.	ROHMAN SUTISNA	L	KP.NAGRAK LEUBAK RT 01/02
6.	R. MUHAEMIN	L	KP.NAGRAK LEUBAK RT 01/02
7.	DARMA MAHERLAN A	L	KP.NAGRAK LEUBAK RT 01/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADEN DEDI	L	KP. TALUN RT 03/02
2.	MUMUN MAEMUNAH	P	KP. TALUN RT 03/02
3.	RANDI SURANDI	L	KP. TALUN RT 03/02
4.	ACEP JAYADI	L	KP. TALUN RT 03/02
5.	LALAN SETIAWAN	L	KP. TALUN RT 02/02
6.	ENJANG KIRMAN	L	KP. NAGRAK LEBAK RT 02/02
7.	OOY SHOLIHAT	P	KP. NAGRAK LEBAK RT 02/02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. ABDUL ROHMAN	L	KP.JELEGONG RT 01/03
2.	SPYAN FATUROCMAN	L	KP.JELEGONG RT 01/03
3.	RUDI SALAM	L	KP.JELEGONG RT 01/03
4.	IIS	P	KP.JELEGONG RT 01/03
5.	ADE SETIAWAN	L	KP.TALUN PEUNTAS RT 04/02
6.	MINTARSIH	P	KP.TALUN PEUNTAS RT 04/02
7.	RIYAN PASUDEWA	L	KP.TALUN PEUNTAS RT 04/02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IYAN MULYANA	L	KP.JELEGONG RT 02/03
2.	NENG ELEN SURYANTI	P	KP.JELEGONG RT 02/03
3.	AGUS PURNAWAN	L	KP.JELEGONG RT 02/03
4.	ABDUL MALIKMAULANA	L	KP.JELEGONG RT 02/03
5.	U. KUSWANDI	L	KP.BABAKAN SANGKURIANG RT 03/03
6.	NOPIAN	L	KP.BABAKAN SANGKURIANG RT 03/03
7.	RISKA FERDIYANTI	P	KP.BABAKAN SANGKURIANG RT 03/03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	A LATIF SOPIYULLAH	L	KP.NAGRAK HILIR RT 04/06
2.	FAJAR ABDILLAH	L	KP.NAGRAK HILIR RT 04/06
3.	AGUS DARMAWAN	L	KP.NAGRAK HILIR RT 04/06
4.	IBRAHIM YUSUP	L	KP.NAGRAK HILIR RT 04/06
5.	UJANG IKMALUDIN N	L	KP.BOBOJONG RT 03/03
6.	ASEP ARYO ROHDIAN	L	KP.BOBOJONG RT 03/03
7.	GELAR ARYA MUSTOFA	L	KP BOBOJONG RT 04/04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE SOPYAN	L	KP.PADASUKA RT 01/04
2.	DEDE SAEPUL RACHMAN	L	KP.PADASUKA RT 01/04
3.	DEDE JUNAEDI	L	KP.PADASUKA RT 01/04
4.	ALDI NOVIANSYAH	L	KP.PADASUKA RT 01/04
5.	SYAIFUL JAMIULLAIL	L	KP.PADASUKA RT 01/04
6.	MOKH ADI NURFAJAR	L	KP.PADASUKA RT 01/04
7.	YUSI AGUSTINA	P	KP.PADASUKA RT 01/04

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AJI DARMAWAN	L	KP.LEUWI PETI RT 02/04
2.	NOVITA MAYA ANGGRAENI	P	KP.LEUWI PETI RT 02/04
3.	NURU SANI HILDA Y	P	KP.LEUWI PETI RT 02/04
4.	SRI SITI AYU WAHYUNI	P	KP.LEUWI PETI RT 02/04
5.	MUHAMAD YUSNUS	P	KP.LEUWI PETI RT 04/04
6.	NURMASYAH	L	KP.LEUWI PETI RT 04/04
7.	RIDWAN	L	KP.LEUWI PETI RT 04/04

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDEN JAELANI	L	KP.LEUWI PETI RT 03/04
2.	WINDI	P	KP.LEUWI PETI RT 03/04
3.	VIRA ERREN NADILA SICU	P	KP.LEUWI PETI RT 03/04
4.	AZIS DASUKI	L	KP.LEUWI PETI RT 03/04
5.	VERI IRAWAN	L	KP.LEUWI PETI RT 03/04
6.	OJANG SAPUTRA	L	KP.LEUWI PETI RT 03/04
7.	AKHIRUDIN KAMIL	L	KP.LEUWI PETI RT 03/04

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KAMALUDIN	L	KP.CIATER RT 01/06
2.	JANWASIH	L	KP.CIATER RT 01/05
3.	WIDIGUSTYANSAH	L	KP.CIATER RT 01/05
4.	DENI	L	KP.CIATER RT 01/06
5.	TINI NURAENI	P	KP.CIATER RT 01/06
6.	ADE WAHYUDIN	L	KP.GUDANG RT 01/05
7.	AGUS GUNAWAN	L	KP. GUDANG RT 01/05





L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAJAT SUJATNA	L	KP.GUDANG RT 04/05
2.	UJANG JAENAL ARIPIN	L	KP.GUDANG RT 04/05
3.	ANDA SUHANDA	L	KP.GUDANG RT 04/05
4.	RATNA SUMINAR	P	KP.GUDANG RT 03/05
5.	DIAN MAULANA	L	KP.GUDANG RT 03/05
6.	ILHAM ANUGRAH AKBAR	L	KP.GUDANG RT 02/05
7.	WINARTO	L	KP.GUDANG RT 02/05

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG IRMANA	L	KP.PASIR EURIH RT 02/06
2.	APRI RAMDAN	L	KP.PASIR EURIH RT 02/06
3.	PENDI	L	KP.PASIR EURIH RT 02/06
4.	ANDI RUSWANDI	L	KP.PASIR EURIH RT 02/06
5.	MUHSUNANDAR AL GOJALI	L	KP.PASIR EURIH RT 02/06
6.	SITI JAHRA LATIFAH KAMIL	P	KP.PASIR EURIH RT 02/06
7.	AYU RAHMAWATI	P	KP.PASIR EURIH RT 02/06

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMAD ARI SAFARI	L	KP.PASANTREN03/06
2.	YANA ROHIYANA	L	KP.PASANTREN03/06
3.	UJANG EMAN SURYATMAN	L	KP.PASANTREN03/06
4.	GHILANG WAHYU NURYANTO	L	KP.PASANTREN03/06
5.	IMAS MASITOH	P	KP.PASANTREN03/06
6.	DINI SURYANI ,SE	P	KP.PASANTREN03/06
7.	RIZKY ABDURRAHMAN	L	KP.PASANTREN03/06

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKI RAHMAN	L	KP PONDOK TISUK RT 03/07
2.	SRI YANTI P SEUBEULAN	P	KP PONDOK TISUK RT 04/07
3.	DEPI SUPRIYATNA	L	KP PONDOK TISUK RT 01/07
4.	SAEPUL AJIS	L	KP PONDOK TISUK RT 01/07
5.	DEDI HARYANI	L	KP PONDOK TISUK RT 02/07
6.	UU SUKATMA	L	KP PONDOK TISUK RT 02/07
7.	LIKE NURHAYATI	L	KP PONDOK TISUK RT 03/07

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	U.RIDWANULOOH	L	KP PONDOK TISUK RT 05/08
2.	EVA SAFRUDIN	L	KP PONDOK TISUK RT 05/08
3.	IIN HANDAYANI	P	KP PONDOK TISUK RT 02/08
4.	RAFIKA QAULIA	P	KP PONDOK TISUK RT 02/08
5.	ENISA VARIKAH ELYASIN	P	KP PONDOK TISUK RT 05/08
6.	AYI INDRIYANI	L	KP PONDOK TISUK RT 04/08
7.	MAMAT	L	KP PONDOK TISUK RT 04/08

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BALEKAMBANG,

Ttd.

(DADI RUSNADI)





